

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan selatan (BAWASLU) berdiri pada tahun 2007. Alamat Jl. RE Martadinata No.3, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231.

Memiliki Visi “Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis di wilayah kalimantan selatan” dan Misi :¹

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan.
2. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil, dan.

¹ <https://kalsel.bawaslu.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada 2 mei 2024 Pukul 18.00 WITA

5. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan pasrtisipatif.

“Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan”

1. Tabel 1.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	T. Dahsya K. Putra, M.A.P.	Kepala Sekretariat	
2.	Julian Triadana, S.I.P., M.Sos.	Kepala Bagian Administrasi	
3.	H. Supriyanto Noor, S.E.	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	
4.	Doddy Yulihartanto, S.E., M.M.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran	

Sumber: BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

2. Tabel 1.2 Jumlah TPS Kota Banjarmasin Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	JML KEC	JML KEL /DESA	JML TPS
1	BANJARMASIN	5	52	1,199

Sumber: BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

3. Tabel 1.3 Jumlah Pemilih Kota Banjarmasin Pemilihan Kepala Daerah

Kaimantan Selatan 2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PEMILIH		
		L	P	L+P
1	BANJARMASIN	219,336	228,821	448,157

Sumber: BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

4. Tabel 1.4 Data Penanganan Pelanggaran Kota Banjarmasin Pemilihan

Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2020

Nama Provinsi dan Kabupaten Kota	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Jenis Pelanggaran				
			ADM	Kode Etik	Tindak Pidana	Hukum Lainnya	TS M
Kota Banjarmasin	1	8	9	-	-	-	-

Sumber: BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

5. Tabel 1.5 Data Penanganan Pelanggaran Kota Banjarmasin Pemilihan

Kepala Daerah Kalimantan Selatan 2019

Nama Provinsi dan Kabupaten Kota	Jumlah Temuan	Jumlah Laporan	Jenis Pelanggaran				
			ADM	Kode Etik	Tindak Pidana	Hukum Lainnya	TS M
Kota Banjarmasin	21	1	16	1	5	-	-

Sumber: BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan

B. Penyajian Data : Program-Program Peningkatan Pengawasan

Partisipatif Pada Pilkada Kalsel 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para Responden maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Data Responden 1

Nama : Erna Kasypiah

Tempat,Tanggal Lahir: Banjar, 26 November 1977

NIP : -

Pangkat/Gol : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2019-2022

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Ibu Erna Kasypiah sebagai Ketua Bawaslu Kalsel pada saat pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020, beliau menjelaskan mengenai Peran Bawaslu Kalsel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 di masa Covid 19. Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum tugas Bawaslu Provinsi adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilu.

Dalam hal pecegahan pelanggaran pemilu pada Pasal 98 ayat (1) huruf (d) di sebutkan Bawaslu Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi. Hal ini menjadi tugas dan peran yang sudah dilakukan Bawaslu Provinsi Kalsel

dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020. Karena pada tahun 2020 Pilkada Kalsel dilakukan di masa Covid 19, Bawaslu Provinsi melakukan tugas dan peran yang harus dilakukan Bawaslu Kalsel juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) demi melindungi petugas pengawas pemilu dan masyarakat dari penyebaran Virus Corona yang membahayakan.

Program-program yang dilakukan Bawaslu Kalsel lakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawas Pilkada Kalsel 2020 di masa Covid 19 yaitu melalui Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bawaslu provinsi, Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bagi Pemilih Pemula dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) , Program-program ini harus dilakukan secara daring (*online*) karena penyebaran virus corona.

Di Bawaslu Provinsi Kalsel ada 3 bentuk serta tingkatan pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif yaitu :

1. Masyarakat memahami hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan pada saat pelaksanaan pemilu dan juga tidak melakukan hal tersebut contoh menolak money politik dan tidak melakukan money politik
2. Masyarakat berani memberikan informasi baik terkait dugaan pelanggaran pemilu dan berani melaporkan bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu terdekat. Serta masyarakat tidak takut menunjukkan bukti terkait dugaan pelanggaran pemilu baik berupa foto dan video.
3. Masyarakat berani melaporkan serta ikut serta mengajak masyarakat lain untuk melakukan pengawasan pemilu.

Perbedaan pelaksanaan Pilkada dimasa covid 19 adalah penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020. Bawaslu Kalsel harus memastikan protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik agar penyebaran virus corona tidak menyebar lebih luas. Penerapan PerBawaslu No 2 Tahun 2020 menjadi pedoman pelaksanaan tugas di Pilkada Kalsel 2020 di masa Covid 19 agar petugas Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi diri dan masyarakat. Hal ni berbeda dengan Pemilu yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu Pemilu 2019, padatahun ini virus corona tidak menyebar sehingga Pemilu dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada kekhawatiran virus yang menyebar.

Kendala yang dihadapi Bawaslu Kalsel pada saat Pilkada Kalsel 2020 dimasa Covid 19 yaitu pada saat tahapan penyusunan data pemilih

ada warga yang yang tidak ingin rumahnya didatangi petugas Bawaslu karena takut terkena virus corona meskipun petugas Bawaslu sudah melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat.

Apabila ada petugas Bawaslu ditingkat Kabupaten atau Kota terkena virus corona maka petugas Bawaslu Provinsi harus mengambil alih tugas petugas yang terkena virus corona hal ini membuat Bawaslu Provinsi tidak optimal dalam melakukan tugasnya karena diberikan tugas yang banyak baik itu tugas di tingkat provinsi dan tugas di tingkat Kabupaten atau Kota.

2. Data Responden 2

Nama : H. Supriyanto

Tempat,Tanggal Lahir: Banjarmasin, 29 April 1976

NIP : 1976042919980310001

Pangkat/Gol : Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu
Kalsel

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Bapak Supriyanto sebagai Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Kalsel beliau menjelaskan mengenai Peran Bawaslu Kalsel dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pilkada Kalsel 2020 di masa Covid 19. Pada tahun tahun tersebut pemelihan kepala daerah kalimantan selatan dilakukan pada masa covid 19 sehingga harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat agar wabah virus corona tidak menyebar lebih pesat.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi peraturan bagi Badan Pengawas Pemilihan Kalimantan Selatan selaku penyelenggara pemilihan umum agar bisa optimal dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di masa covid 19.

Didalam kondisi tersebut Bawaslu Kalsel tetap melakukan tugas pokok yaitu : pencegahan, pengawasan dan penindakan. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat bawaslu kalsel menggunakan berbagai macam media untuk menyebarkan informasi tentang pilkada secara masif baik itu dari media yang ada di bawaslu provinsi sampai ke media bawaslu Kab/Kota. Penyebaran informasi mengenai Pilkada Kalsel 2020 melalui media sosial menjadi strategi yang sangat vital bagi Bawaslu Kalsel karena aktivitas mengumpulkan orang untuk sosialisasi seperti biasa tidak dapat dilakukan karena dapat memperparah penyebaran virus corona. Hal ini di atur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Ada beberapa program yang dilakukan di masa covid 19 dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada kalsel 2020 dan karena covid 19 program ini harus dilaksanakan secara daring (*online*). Salah satu program tersebut yaitu Bawaslu kalsel berkolaborasi dengan komunitas yang dibentuk untuk membantu peran bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada yaitu alumni Komunitas Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang ada di Kabupaten atau Kota di Kalimantan Selatan. Bawaslu Kalsel memberikan sosialisasi kepada Sekolah Kader Pengawas Partisipatif mengenai informasi pengawasan di pilkada kalsel 2020.

Alumni SKPP terdiri dari 3 tingkatan yaitu dasar, menengah, dan lanjut, SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada SKPP bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat. Bawaslu Kalsel memberikan pendidikan dan juga sosialisasi kepada SKPP di setiap wilayah baik itu di provinsi hingga kabupaten/kota mengenai informasi Pilkada Kalsel 2020.

SKPP memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai Pilkada Kalsel 2020 ke masyarakat. Informasi yang diberikan yaitu informasi tentang hal-hal yang harus boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari dalam tahapan Pilkada seperti menolak politik uang. Tidak hanya sampai di situ SKPP juga memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara melaporkan bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi ke Panwaslu atau Bawaslu terdekat.

Selain SKPP Bawaslu juga melakukan sosialisasi ke berbagai komunitas di masyarakat perlu dilakukan karena suatu komunitas memiliki anggota yang banyak dan dapat diajak bekerjasama untuk mengajak masyarakat lainya untuk mengawasi Pilkada Kalsel serta melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama tahapan Pilkada Kalsel.

Bagi Bawaslu Kalsel bentuk dari pengawasan masyarakat dalam mengawasi Pilkada Kalsel 2020 adalah mengetahui hal-hal tentang pelanggaran pemilu, berani menolak aksi pelanggaran pemilu seperti money politik serta berani melaporkan pelanggaran pemilu ke Bawaslu terdekat

Pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020 memiliki perbedaan dengan pelaksanaan Pilkada sebelumnya yaitu Pilkada 2015. Pelaksanaan Pilkada 2015 yaitu sebelum covid 19 dilaksanakan tanpa harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, serta kegiatan penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu yang dapat dilaksanakan secara umum atau offline. Pada Pilkada Kalsel 2020 regulasi yang digunakann berubah karena

adanya covid, sebagai contoh jumlah kerumunan yang harus dibatasi untuk menghindari penyebaran wabah covid 19 dan juga rapat umum terbuka yang tidak lagi dilaksanakan di pilkada 2020 karena covid 19.

Ada banyak tantangan bagi Bawaslu pada pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020. Bawaslu Kalsel tidak bisa leluasa dalam melakukan pengawasan karena adanya covid 19 Bawaslu juga tidak lagi bisa ikut rapat umum yang dilakukan partai-partai karena aturan tidak boleh ada kerumunan semasa mewabahnya virus covid 19. Bawaslu sulit mendeteksi kecurangan yang terjadi di saat pelaksanaan pilkada 2020 karena covid 19 menjadi bahan bagi beberapa paslon melakukan kampanye terselubung di dalam bentuk kampanyenya yang bersifat bantuan akan tetapi ada maksud untuk membeli suara dari masyarakat.

3. Data Responden 3

Nama : Irham Ramadhan
 Tempat,Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 November 2002
 Organisasi : Koordinator Bidang DataInformasi (Sekolah Kader Pengawas Partisipatif) SKPP Kota Banjarmasin

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti laksanakan bersama Saudara Irham Ramadhan yang merupakan anggota SKPP Kota Banjarmasin di Pilkada Kalsel 2020, menurut beliau dengan menjadi anggota SKPP beliau mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang pengawasan pemilihan umum dan banyak ilmu bermanfaat yang

didapatkan. Menjadi anggota SKPP mengharuskan seseorang memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang pelaksanaan pemilu sehingga dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu serta mengajak masyarakat lain ikut serta mengawasi jalannya pemilu agar terciptanya pemilu yang bersih.

Program SKPP yang dilaksanakan oleh Bawaslu menjadi program yang penting dilakukan karena dengan program ini terjadi kolaborasi antara masyarakat dan Bawaslu untuk mengawasi berjalannya pelaksanaan pemilihan umum. Dengan program ini Bawaslu sudah menjadi penanda Bawaslu menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum

Dari hasil wawancara secara langsung kepada para Responden terdapat program-program yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Pilkada Kalsel 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bawaslu Provinsi

Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel pada tanggal 15 Oktober 2020 di Hotel Treepark Banjarmasin dengan tema *“Peran Perempuan Dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Selatan”*.

Sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para peserta serta Staf Bawaslu yang melaksanakan sosialisasi ini harus menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan

agar terhindar dari virus Covid 19. Dalam sosialisasi ini pemberian pendidikan mengenai pengawasan partisipatif bertujuan kepada pihak perempuan. Menurut Narasumber Bapak Supriyanto Noor Kepala Bagian Pengawasan dan Humas melakukan sosialisasi ke berbagai komunitas di masyarakat perlu dilakukan karena suatu komunitas memiliki anggota yang banyak dan dapat diajak bekerjasama untuk mengajak masyarakat lainya untuk mengawasi Pilkada Kalsel serta melaporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama tahapan Pilkada Kalsel.

2. Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bagi Pemilih Pemula

Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bagi Pemilih Pemula dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel pada tanggal 14 Oktober 2020 di Hotel Treepark Banjarmasin. Sosialisasi ini dihadiri oleh para pemilih pemula atau pemilih muda yaitu orang-orang yang berusia 17- 25 tahun. Sosialisasi ini juga dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari penyebaran virus covid 19. Menurut Ibu Erna Kasypiah Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel Periode 2019-2022 sosialisasi ini bertujuan agar pemilih pemula memahami dan dapat menerapkan standar pengawasan partisipatif yaitu :

1. Memahami hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan pada saat pelaksanaan pemilu dan juga tidak melakukan hal tersebut contoh menolak money politik dan tidak melakukan money politik

2. Berani memberikan informasi baik terkait dugaan pelanggaran pemilu dan berani melaporkan bentuk pelanggaran pemilu ke Bawaslu terdekat. Serta masyarakat tidak takut menunjukkan bukti terkait dugaan pelanggaran pemilu baik berupa foto dan video.
 3. Berani melaporkan serta ikut serta mengajak masyarakat lain untuk melakukan pengawasan pemilu.
3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP)

Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya Apatisme (cuek atau acuh tak acuh) politik masyarakat terutama dalam Pemilu.

Pemecahan permasalahan atas upaya mewujudkan Partisipasi Masyarakat dirumus oleh Bawaslu RI dalam bentuk SKPP (Sekolah Kader Pengawas Pemilu) Partisipatif.

Dengan pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan pelaksanaan pemilu, Bawaslu RI melakukan uji coba penerapan dan pengkajian Kurikulum/Modul SKPP Partisipatif untuk Kabupaten/Kota. Dari SKPP yang diselenggarakan di Bawaslu Kabupaten / Kota diharapkan outcome dari Peserta atau anak didik SKPP mampu menjadi Pengawas Pemilu Partisipatif dan penggerak masyarakat untuk terlibat dalam Pengawasan Pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing.¹

¹ <https://kalsel.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-ri-percayakan-desiminasi-skpp-partisipatif-di-provinsi-kalimantan-selatan/> di akses pada tanggal 20 Agustus 2024 Pukul 18.00 WITA.

Menurut Bapak Supriyanto Noor Kepala Bagian Pengawasan dan Humas SKPP memiliki tugas untuk memberikan informasi mengenai Pilkada Kalsel 2020 ke masyarakat. Informasi yang diberikan yaitu informasi tentang hal-hal yang harus boleh dilakukan dan hal-hal yang harus dihindari dalam tahapannya Pilkada seperti menolak politik uang. Tidak hanya sampai di situ SKPP juga memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara melaporkan bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi ke Panwaslu atau Bawaslu terdekat

Sedangkan menurut Irham Ramadhan Anggota Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Kota Banjarmasin Menjadi anggota SKPP mengharuskan seseorang memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang pelaksanaan pemilu sehingga dapat ikut serta dalam mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu serta mengajak masyarakat lain ikut serta mengawasi jalannya pemilu agar terciptanya pemilu yang bersih.

6. Tabel 1.6 Matrik Peran dan Kendala Bawaslu Provinsi Kalimantan

Selatan

No	Informan	Peran	Kendala
1.	Erna Kasypiah	Berdasarkan Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara umum tugas Bawaslu Provinsi adalah melakukan pencegahan pelanggaran dan pengawasan terhadap	Kendala yang dihadapi Bawaslu Kalsel pada saat Pilkada Kalsel 2020 dimasa Covid 19 yaitu pada saat tahapan penyusunan data pemilih ada warga yang yang

		<p>tahapan-tahapan pemilu.</p> <p>Dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu pada Pasal Pasal 98 ayat (1) huruf (d) di sebutkan Bawaslu Provinsi bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi.</p>	<p>tidak ingin rumahnya didatangi petugas Bawaslu karena takut terkena virus corona meskipun petugas Bawaslu sudah melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat.</p> <p>Apabila ada petugas Bawaslu ditingkat Kabupaten atau Kota terkena virus corona maka petugas Bawaslu Provinsi harus mengambil alih tugas petugas yang terkena virus corona hal ini membuat Bawaslu Provinsi tidak optimal dalam melakukan tugasnya karena diberikan tugas yang banyak baik itu tugas di tingkat provinsi dan tugas di tingkat Kabupaten atau Kota.</p>
2.	H. Supriyanto	Bawaslu Kalsel tetap melakukan tugas pokok	Bawaslu tidak bisa leluasa dalam

		<p>yaitu : pencegahan, pengawasan dan penindakan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat bawaslu kalsel menggunakan berbagai macam media untuk menyebarkan informasi tentang pilkada secara masif baik itu dari media yang ada di bawaslu provinsi sampai ke media bawaslu Kab/Kota</p>	<p>melakukan pengawasan karena adanya covid 19. Dan Bawaslu tidak lagi bisa ikut rapat umum yang dilakukan partai-partai serta Bawaslu sulit mendeteksi kecurangan yang terjadi di saat pelaksanaan pilkada 2020 karena covid 19 menjadi bahan bagi beberapa paslon melakukan kampanye terselubung di dalam bentuk kampanye ya yang bersifat bantuan.</p>
--	--	--	---

7. Tabel 1.7 Matrik Masyarakat

No	Informan	Pandangan Terhadap Peran Bawaslu
1.	Irham Ramadhan	Bawaslu sudah melakukan perannya dengan pelaksanaan program SKPP sebagai program peningkatan pengawasan partisipatif, dengan SKPP Bawaslu mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan pemilihan umum.

C. Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif Pilkada Kalsel 2020

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh peneliti menjadi bahan untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

1. Manfaat Pelaksanaan

Program Program yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel 2020 berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta data yang peneliti dapatkan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Yaitu:

1. Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bawaslu Provinsi

Manfaat dari pelaksanaan Program ini yaitu :

- a) Pelaksanaan Pilkada menjadi lebih transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan Pilkada.
- b) Terwujudnya pilkada yang demokratis karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada.
- c) Informasi mengenai pengawasan Pilkada tersebar luas dimasyarakat dengan diadakannya program sosialisasi ini.

2. Sosialisasi Pengawasan Pilkada Partisipatif Bagi Pemilih Pemula

Manfaat dari pelaksanaan Program ini yaitu :

- a) Pemilih Pemula mengetahui tentang proses Pilkada, lembaga penyelenggara pemilu dan mekanisme pemilihan
- b) Pemilih Pemula memiliki pemahaman tentang pengawasan partisipatif serta menggunakan hak dan kewajiban sebagai pemilih dengan baik dan benar.
- c) Membentuk generasi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
- d) Berani melaporkan kecurangan yang terjadi pada saat proses Pilkada.

3. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

Manfaat dari pelaksanaan Program ini yaitu :

- a) Para kader pengawas partisipatif menjadi pelopor bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pengawasan Pilkada agar Pilkada berjalan dengan bersih.
- b) Dengan keterlibatan SKPP dapat mengurangi potensi kecurangan atau pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada.
- c) Pengawasan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien.

2. Kendala-Kendala Pelaksanaan

Menurut Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalsel dalam melakukan peran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pelaksanaan Pilkada di Masa Covid 19. Hal ini membuat Bawaslu Provinsi Kalsel harus menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat sehingga mempersulit aktivitas dari Bawaslu Provinsi Kalsel dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengawasan partisipatif. Aturan protokol kesehatan yang ketat juga menghancurkan

Bawaslu Provinsi Kalsel melakukan sosialisasi Pengawasan partisipatif bagi pemilih dan pemilih pemula secara daring (*online*).

Menurut Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Provinsi Kalsel kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalsel dalam melakukan peran meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu Yaitu :

1. Bawaslu tidak bisa leluasa dalam melakukan pengawasan karena adanya covid 19.
2. Bawaslu sulit mendeteksi kecurangan yang terjadi di saat pelaksanaan pilkada 2020 karena covid 19 menjadi bahan bagi beberapa paslon melakukan kampanye terselubung di dalam bentuk kampanye ya yang bersifat bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti Kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kalsel dalam menjalankan Progranya Yaitu:

1. Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program Sosialisasi Pilkada Partisipatif Bawaslu Provinsi adalah keterbatasan peserta yang hadir karena aturan Covid 19 sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi tentang pengawasan partisipatif
2. Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program Sosialisasi Pilkada Partisipatif Bagi Pemilih Pemula adalah kurangnya SDM yang ikut serta dalam sosialisasi diakrenakan adanya ketakutan beraktivitas di tengah pandemi Covid 19

3. Kendala yang dihadapi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan program SKPP adalah kesulitan bagi Bawaslu dan SKPP dalam mendeteksi kecurangan dikarenakan bantuan Covid 19 menjadi bahan kampanye bagi beberapa paslon dan hal ini menjadi hal yang sulit dideteksi antara bantuan adalah bantuan yang benar dilakukan atau ada kepentingan politik yang dilakukan dibalik bantuan tersebut.

3. Solusi Terhadap Kendala-Kendala Pelaksanaan

Penyebaran virus corona yang terjadi di Pilkada Kalsel 2020 menjadi tantangan utama bagi Bawaslu menjalankan program-programnya. Hal ini membuat Bawaslu Provinsi Kalsel tidak leluasa dalam melakukan tugas dan perannya. Protokol kesehatan yang ketat membuat Bawaslu Provinsi Kalsel bertindak secara hati-hati agar virus corona tidak menyebar lebih pesat karena hal ini membahayakan bagi petugas Bawaslu sendiri dan juga masyarakat.

Dalam menghadapi masalah ini Bawaslu Provinsi Kalsel solusi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Yaitu:

- a) Pelaksanaan program yang adaptif dan kolaborasi
- b) Penggunaan media sosial yang masif sebagai sarana penyebaran informasi terkait pengawasan partisipatif agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang tindakan yang harus dilakukan terkait pengawasan pemilu dan ikut terlibat dalam pengawasn partisipatif bersama Bawaslu.
- c) Melakukan kerjasama pengawasan partisipatif dengan berbagai komunitas dimasyarakat

- d) Mempermudah prosedur pengawasan Pilkada dengan aplikasi, media sosial dan website.

Program pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bentuk peran yang dilakukan dalam melaksanakan peran Bawaslu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Peran Bawaslu Kalsel mengacu pada tugas yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu melakukan tugas pengawasan, penanganan pelanggaran dan pencegahan pelanggaran pada penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat provinsi. Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel merupakan salah satu bentuk pencegahan pelanggaran dari tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan peran yang tepat sangat penting agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kalimantan Selatan tahun 2020 dapat berjalan dengan baik dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah menjadi faktor penting agar pemilihan pilkada berjalan dengan aman dan jujur.

Pelaksanaan program-program pengawasan partisipatif yang dilakukan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk peran meningkatkan pengawasan masyarakat dalam pengawasan Pilkada Kalsel di kota Banjarmasin pada Masa Covid 19 sudah berjalan dengan baik dengan segala keterbatasan yang terjadi karena dilaksanakan di masa Covid 19. Meskipun dari segi jumlah

penanganan pelanggaran Pilkada Kalsel 2020 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalsel mengalami penurunan dibandingkan jumlah penanganan pelanggaran Pemilihan Umum 2019.